



**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN**

NOMOR : 20/KPTS/M/2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/ KETUA
TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN
DI KAWASAN PERKOTAAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006, telah terbentuk Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-01/M.Ekon/03/2007, sebagaimana telah terbentuk dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-01/M.Ekon/02/2008;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas dalam Diktum 9 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan adanya perubahan Unsur Kesekretariatan dan penambahan anggota sebagaimana telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor 25/KPTS/M/2007, dan ditetapkan kembali pembentukan Sekretariat Tim tersebut sesuai dengan sebagaimana dalam huruf b;
- d. bahwa pengangkatan keanggotaan Sekretariat Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi /Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Nomor : PER-01/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Nomor : PER-01/M.EKON/02/2008;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Nomor : KEP-09/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA HARIAN TIM KOORDINASI/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN.
- PERTAMA : Membentuk Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, yang selanjutnya disebut sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Kepala Sekretariat
 2. Wakil Kepala Sekretariat
 3. Urusan Perencanaan dan Keuangan
 4. Urusan Hubungan Internal dan Hubungan Masyarakat
 5. Urusan Umum
- KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kepala Sekretariat bertugas:
 - a. memfasilitasi urusan kesekretariatan untuk percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan
 - b. mengkoordinasikan bidang-bidang kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama angka 3, angka 4 dan angka 5 dalam Keanggotaan Sekretariat.

2. Wakil Kepala Sekretariat bertugas membantu Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Urusan Perencanaan dan Keuangan bertugas:
 - a. mengkonsolidasikan usulan dan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan yang dibuat oleh Kelompok kerja;
 - b. mengusulkan rencana kerja percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan; dan
 - c. mengusulkan rencana anggaran berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Tim koordinasi, Tim Pelaksana, Sekretariat, dan Kelompok Kerja.
 - d. mengelola pemanfaatan dana sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana;
 - e. membuat pembukuan dan laporan keuangan atas realisasi pemanfaatan dana sesuai dengan rencana anggaran; dan
 - f. mengevaluasi realisasi pemanfaatan dana.
4. Urusan Hubungan Internal dan Hubungan Masyarakat bertugas:
 - a. mendokumentasikan seluruh aktivitas Tim Koordinasi, Tim Pelaksana, Sekretariat, dan Kelompok Kerja;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dalam suatu pusat data dan informasi; dan
 - c. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan program percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan kepada masyarakat; dan
 - d. memfasilitasi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas di Bidangny.
5. Urusan Umum bertugas:
 - a. mengakomodasikan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana;
 - b. menyiapkan agenda rapat dan seminar/lokakarya;
 - c. menatausahakan kegiatan surat menyurat; dan
 - d. menggandakan materi kegiatan percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.

KETIGA : Nama-nama anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-01/M.EKON/03/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan Nomor : PER-01/M.EKON/02/2008;

KELIMA :

- a. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di kawasan Perkotaan ini, maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan pembangunan rumah susun Nomor 25/KPTS/M/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Hasil pekerjaan Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di kawasan Perkotaan Nomor 25/KPTS/M/2007 diserahkan dan dilanjutkan oleh Sekretariat Tim, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 11 Maret 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA
HARIAN/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat
(selaku Sekretaris I, Tim Koordinasi PPRSKP)
2. Deputi Bidang Infrastruktur dan Bangwil,
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Selaku Sekretaris II, Tim Koordinasi PPRSKP)
3. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku
Ketua Harian Tim Koordinasi/Ketua Tim Pelaksana
Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan
Perkotaan Nomor
Nomor : 20/KPTS/M/2008
Tanggal : 11 Maret 2008
Tantang : Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi
Percepatan Pembangunan Rumah Susun
di Kawasan Perkotaan

**KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Iskandar Saleh, MCP. MA	Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Kepala Sekretariat/ Merangkap anggota
2.	Dr. Bambang Susantono, MCP. M.Sc.	Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Wakil Sekretariat/ Merangkap anggota
Urusan Perencanaan dan Keuangan			
1.	Ir. Mirna Amin, MT	Asisten Deputi Urusan Penyediaan Rumah Susun, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Ketua/ Merangkap Anggota
2.	Ir. Priyo Puryanto, Dipl. Sos, S.Ci	Kepala Bagian Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota
3.	Sri Maharani, SH	Direktur Konsolidasi Tanah, Badan Pertanahan Nasional	anggota
4.	Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS	Asisten Deputi Urusan Perumahan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	anggota
5.	Dr. Drs. H. Muhammad Dimiyati, M.Sc	Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Skala Besar, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
6.	Ir. Kuswardono, MCP	Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
7.	Ir. Iwan Noerwanto, Msoc , Sc	Plt. Asdep Pengembangan Sistem Pembiayaan, Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Dr. Enoch Suharto Pranoto, SE, MA	Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Jawa Bali, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	anggota
9.	Drs. Totok Kunto Prabowo, M.Sc	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Rumah Tidak Bersusun dan rumah khusus, Asdep Urusan Sistem Perumahan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
10	Nostra Tarigan, ST. MM	Plt. Kepala Bagian Data dan Informasi, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
11.	Drs. Eka Atmaja Baskarahadi, MURP	Kasubdit Penataan kawasan Kumuh Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Pengembangan Daerah, Departemen Dalam Negeri	Anggota
12.	Siti Roosilawati, ST, M. Dev, Plg	Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan Perumahan, Bidang Tata Rumah dan Lingkungan, Asdep Urusan Penyediaan Rumah Susun, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
13.	Ayu Friany Utami, SE	Staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
14.	Zamhur Rimaldi Karnadi, Scm, MBA	Staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Anggota
Urusan Hubungan Internal dan Hubungan Masyarakat			
1.	Ir. Pangihutan Marpaung	Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Perumahan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Ketua/ Merangkap Anggota
2.	Ir. Widiyanto Adiputro, Dipl. SE	Asisten Pengembangan Sistem Perumahan Swadaya, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Wakil Ketua/ Merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Drs. Ramansen Purba	Kepala Bagian Perumahan dan Permukiman, Deputi Setwapres bidang Kesejahteraan Rakyat	anggota
4	Ir. Didiék Hardijanto, M.So	Kepala Bidang Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
5	Indra Tarigan, SE, MBM	Kepala Bidang Rumah susun Menengah dan Mewah, Asdep Penyediaan Rumah Susun, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
6.	Yudha Rommell Sibero, ST, MM	Kepala Sub bidang Penyiapan Pemanfaatan dan pengendalian Bidang Pengembangan Sistem Rumah Tidak Bersusun dan Rumah Khusus, Asdep Urusan Pengembangan sistem Pembiayaan Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
7.	Mitha Hasti Suryani, ST, MT	Kepala Sub Bidang Rumah Susun Sederhana Sewa, Asdep Urusan Penyediaan Rumah Susun, Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
8.	Jeffri, S. Kom	Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan, Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
9.	Arief Karyawan	Staf Bagian Bagian Humas dan Protokol, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
Urusan Umum			
1.	Renaldy, SE, MBA	Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata Usaha Pimpinan, Biro Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Ketua / merangkap anggota

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Jaelani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Barang Milik Negara, Biro Umum Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Wakil Ketua / merangkap anggota
3.	Drs. Bayu Giyotomo Dhiwa. MT.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Anggaran, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
1	2	3	4
4.	Merlina Rubiati S.Sos. MCP	Kepala Sub Bidang Tata Lingkungan Perumahan, Bidang Tata Rumah dan Lingkungan Perumahan, Asdep Urusan penyediaan Rumah tidak Bersusun, Deputi Bidang Perumahan Formal. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota
5.	Endang Sumarmi, SH. MSi	Kepala Sub Bagian Penyusunan Perundang-undangan II, Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas, Kementerian Negara Perumahan Rakyat	anggota

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT SELAKU KETUA
HARIAN/KETUA TIM PELAKSANA PERCEPATAN
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN DI KAWASAN PERKOTAAN,

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI